

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - DESA - PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.20, BD 2022/NO. 20, 7 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 20 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA DESA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

ABSTRAK : - Melaksanakan Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta demi mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Desa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Kewenangan Desa Di Kabupaten Mempawah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 2019; PERPRES Nomor 96 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Desa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Kewenangan Desa Di Kabupaten Mempawah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Desa untuk melaksanakan Pendaftaran Penduduk yaitu Fasilitasi pendaftaran penduduk skala desa dengan melaksanakan verifikasi dan validasi, pencatatan dan/atau penerbitan dokumen Kartu Keluarga (KK) bagi WNI (Baru/Pecah KK, dan Perubahan Data Pindah) serta Pencatatan Sipil yaitu Fasilitasi pencatatan sipil skala desa dengan melaksanakan verifikasi

dan validasi, perekaman data, pencatatan dan/atau penerbitan dokumen pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa seperti Akta kelahiran dan Akta Kematian. Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada desa apabila Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan, Terjadinya Penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan dan/atau Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembiayaan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan untuk besaran biaya penyelenggaraan dimaksud disesuaikan dengan besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerja. Pembinaan dan Pelaporan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa, pembinaan teknis meliputi Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, Melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis petughas yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan. Bupati melakukan Pengawasan dan Evaluasi atas penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Desa untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenangnya, Pengawasan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2022.
- Lampiran : 1 hlm